

SKRIPSI

Tentang

Tugas Dan Peran Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Kasus Harta Gono Gini Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Keluarga Pasca Bercerai Suami Istri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mataram)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S1) Pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



Oleh :

**Siti Urwatul Usqak
116130014**

PENDIDIKAN PANCASILA Dan KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS KEGURUAN Dan ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**TUGAS DAN PERAN PENGADILAN AGAMA DALAM
MENYELESAIKAN KASUS HARTA GONO GINI SEBAGAI UPAYA
PENYELESAIAN KONFLIK KELUARGA PASCA BERCERAI SUAMI
ISTRI (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mataram)**

Telah memenuhi syarat dan disetujui

Tanggal, 18 Juli 2020

Dosen Pembimbing I



H. Zaini Bidaya, SH.,MH

NIDN: 0814065701

Dosen Pembimbing II



Zedi Muttaqien, S.Pd., M.Pd

NIDN: 0821128402

Menyetujui :

Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Muhammadiyah Mataram

Ketua Program Studi



Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd

NIDN: 0824048404

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**TUGAS DAN PERAN PENGADILAN AGAMA DALAM
MENYELESAIKAN KASUS HARTA GONO GINI SEBAGAI UPAYA
PENYELESAIAN KONFLIK KELUARGA PASCA BERCERAI SUAMI
ISTRI (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mataram)**

Skripsi atas nama Siti Urwatul Usqak telah dipertahankan didepan Dosen Penguji Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram


Tanggal, 08 Agustus 2020

Dosen Penguji :

1. H. Zaini Bidaya, SH.,MH.
NIDN.0814065701
2. Zedi Muttaqien, S.Pd., M.Pd.
NIDN.0821128402
3. Dr. Hj. Maemunah, S.Pd., M.H.
NIDN 0802056801

Mengesahkan :

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHMMADIYAH MATARAM**



Dekan,

Dr. Hj. Maemunah, S.Pd., M.H.
NIDN 0802056801

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya Mahasiswi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Mataram Menyatakan bahwa :

Nama : Siti Urwatul Usqak

Nim : 116130014

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Memang benar skripsi yang berjudul **Tugas dan Peran Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Kasus Harta Gono Gini Sebagai Upaaya Penyelesaian Konflik Keluarga Pasca Bercerai Suami Istri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mataram)** Adalah asli karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik ditempat manapun.

Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain. Kecuali arahan Dosen Pembimbing, jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan, memang diacul sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Jika dikemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar, saya siap mempertanggung jawabkannya, termasuk bersedia meninggalkan gelar kesarjanaan yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, 18, Juli, 2020

Pembuat Pernyataan,



Siti Urwatul Usqak

Nim : 116130014



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITI URWATUL USQAK
NIM : 116130014
Tempat/Tgl Lahir : PONGADING, 19 JANUARI 1998
Program Studi : PPKM
Fakultas : FKIP
No. Hp/Email : 085 932 222 801
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta atas karya ilmiah saya berjudul:

TUGAS DAN PERAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN
KASUS HARTA GOND GIM SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN KELUARGA
PASCA BERCERAI SUAMI ISTRI (DI PENGADILAN AGAMA MATARAM)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 13 AGUSTUS 2020

Pembuat
METERAI TEMPEL
10000
6000
SITI URWATUL USQAK
NIM. 116130014

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT


Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

Senyuman Merupakan Hal Kecil Yang Dapat Membuat Hidup Ini Menjadi Lebih Mudah. Jadi, Awali Hari-harimu Dengan Senyuman dan Jadikan Diri-mu Sendiri Sebagai Kaca Dalam Hidup-Mu Untuk Yang Sekitar-Mu.

“Pendidikan Bukanlah Persiapan Untuk Hidup, Sebab Pendidikan Yang Sesungguhnya Adalah Kehidupan Itu Sendiri”.

(Muhammad Hatta)”



PERSEMBAHAN

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Saya ucapkan atas terselesainya Skripsi ini, dengan segala kerendahan hati Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang sangat berarti dalam hidup saya :

1. Buat almamaterku tercinta, Universitas Muhammadiyah Mataram dan seluruh jajaran kebawahnya yang tidak dapatku sebutkan satu persatu.
2. Buat keluargaku, kedua orangtua tercinta. Bapak Muhammad Dahlan dan mendiang Ibu Satriah (Rahimahullah) yang tidak pernah lelah memanjatkan doa dan dan memberikan semangat, serta kakak-kakak ku (Siti Nurlaelan Barorah dan Muhammad Dilan Hidayatullah), dan Adik ku (Muhammad Rizky Ghiyat Rahman) yang selalu memberikan semangat.
3. Buat dosen pembimbingku Bapak H. Zaini Bidaya dan Bapak Zedi Muttaqien yang telah memberikan ilmu selama bimbingan dan telah sabar dalam membimbing dalam proses penyelesaian tugas akhir.
4. Teruntuk teman seperjuangan angkatan 2016 terimakasih telah memberikan banyak dukungan serta semangat selama berjuang bersama-sama selama ini.
5. Serta semua para pihak yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu, yang telah membantu pelaksanaan penelitian serta penyusunan tugas akhirku. Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungan yang diberikan kepada ku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT., atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Tugas Dan Peran Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Kasus Harta Gono Gini Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Konflik Keluarga Pasca Bercerai Suami Istri”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Pendidikan IPS, Program Studi PPKn, Pada Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, dorongan, dan saran dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Dr. H. Arsyad Abd Gani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram beserta seluruh jajarannya.
2. Dr. Hj. Maemunah, S.Pd., M.H selaku Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram dan jajarannya
3. Bapak H. Zaini Bidaya, SH., MH., selaku pembimbing I dan bapak Zedi Muttaqien, S.Pd., M.Pd selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan koreksi demi penyempurnaan skripsi ini.
4. Bapak ibu dosen FKIP umum dan khususnya dosen-dosen program studi PPKn yang telah banyak memberikan ilmu sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan

5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang turut membantu baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan semangat dalam skripsi ini.

Dan semua pihak yang turut serta memberikan bantuan kepada penulis dalam memberikan informasi yang diperlukan dalam memperlancar penyelesaian skripsi ini. Semoga segala bantuan dan amal baik yang telah diberikan mendapatkan imbalan yang sepantasnya dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.



Mataram, 18, Juli, 2020

Penulis

Siti Urwatul Usqak

116130014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	viii
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1. Penelitian Yang Relevan.....	6
2.2. Tugas dan Peran Pengadilan Agama Mataram.....	8
2.2.1 Tugas Pengadilan Agama Mataram.....	8
2.2.2 Peran Pengadilan Agama Mataram	8
2.3. Harta Gono Gini atau Harta Bersama.....	10
2.3.1 Pengertian Harta Gono Gini Menurut UU No. 1 Tahun 1974.....	10
2.3.2 Pengertian Harta Gono Gini Menurut Kompilasi Hukum Islam	10

2.3.3	Pengertian Harta Gono Gini Menurut Hukum Adat.....	10
2.4	Dasar Hukum Harta Gono Gini	11
2.5	Klasifikasi Harta Gono Gini	12
2.6	Ruang Lingkup Harta Gono Gini	15
2.7	Terbentuknya Harta Gono Gini	18
2.8	Hak dan Tanggung Jawab Suami Istri Terhadap Harta Gono Gini	19
2.9	Pembagian Harta Gono Gini Dalam Perceraian	21
BAB III METODE PENELITIAN		23
3.1	Metode Penelitian Yang Digunakan	23
3.2	Lokasi Penelitian	24
3.2.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	24
3.2.2	Kedudukan dan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mataram.....	27
3.2.3	Visi, Misi dan Motto Pengadilan Agama Mataram.....	29
3.3	Subjek Penelitian	30
3.4	Jenis dan Sumber Data	31
3.4.1	Jenis Data.....	31
3.4.2	Sumber Data	31
3.5	Teknik Pengumpulan Data	32
3.5.1	Teknik Observasi	32
3.5.2	Teknik wawancara.....	33
3.5.3	Teknik Dokumentasi.....	34
3.6	Teknik Analisis Data	34
3.6.1	Reduksi Data.....	34
3.6.2	Penyajian Data.....	35
3.6.3	Menarik Kesimpulan	35

BAB IV HASIL PENELITIAN..... 35

4.1. Hasil Observasi Di Pengadilan Agama Mataram**Error! Bookmark not defined.**

4.2. Hasil Wawancara Di Pengadilan Agama Mataram**Error! Bookmark not defined.**

4.2.1. Tugas Pengadilan Agama Mataram.....**Error! Bookmark not defined.**

4.2.2. Peran Pengadilan Agama Mataram**Error! Bookmark not defined.**

4.3. Proses Penyelesaian Sengketa Pembagian Kasus Harta Gono Gini Akibat Perceraian pasangan suami istri di Pengadilan Agama Mataram..... **Error! Bookmark not defined.**

4.4. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Pembagian Harta Gono Gini Suami-Istri Setelah Bercerai**Error! Bookmark not defined.**

4.5. Pembahasan**Error! Bookmark not defined.**

4.5.1. Tugas dan Peran Pengadilan Agama Mataram**Error! Bookmark not defined.**

4.5.2. Proses Penyelesaian Sengketa dan Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta Gono Gini Akibat Perceraian Suami Istri Di Pengadilan Agama Mataram.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP.....Error! Bookmark not defined.

5.1. Kesimpulan.....**Error! Bookmark not defined.**

5.2. Saran**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA

Siti Urwatul Usqak, 2020. **Tugas Dan Peran Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Kasus Harta Gono Gini Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Keluarga Pasca Bercerai Suami Istri (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mataram)**. Skripsi, Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram.

Pembimbing I : H. Zaini Bidaya, S.H.,M.H

Pembimbing II : Zedi Muttaqien, S.Pd.,M.Pd

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tugas dan peran pengadilan agama dalam menyelesaikan kasus harta gono gini sebagai upaya penyelesaian konflik keluarga pasca bercerai suami dan istri (studi kasus di Pengadilan Agama Mataram).

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subyek penelitian atau informan dalam penelitian ini adalah Kepala Pengadilan Agama, Hakim, dan Panitera Pengadilan Agama Mataram. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer, Teknik analisis data adalah reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa tugas dan peran pengadilan agama mataram dalam menyelesaikan kasus harta gono gini yaitu : Tugas dan Peran Pengadilan Agama Mataram yaitu menerima, memeriksa, memutuskan, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pihak penggugat., dan Proses penyelesaian dan pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta gono gini yaitu : Hakim dalam proses pembagian harta bersama yaitu membagi harta bersama tersebut sama-sama $\frac{1}{2}$ (seperdua) penggugat dan tergugat sedangkan hakim dalam mempertimbangkan pembagian harta gono gini atau harta bersama tidak mesti terpaku terhadap UU tetapi sebagai hakim proses pertimbangan pembagian harta gono gini harus berdasarkan rasa keadilan karna hakim sendiri mempunyai asas kontralegen.

Kata Kunci : Tugas, Peran Pengadilan Agama, Penyelesaian dan Pertimbangan Hakim dalam Proses Pembagian Harta Gono Gini

SitiUrwatulUsqak, 2020. **Duties and Roles of the Religious Courts in Resolving the inheritance Case as an Effort to Resolve Family Conflict Post Divorce (Case Study at the Mataram Religious Court)**. Thesis, Mataram: Muhammadiyah University of Mataram.

Consultant I: H. ZainiBidaya, S.H., M.H

Consultant II: ZediMuttaqien, S.Pd.,M.Pd


ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the duties and roles of religious courts in resolving inheritance cases as an effort to resolve family conflicts after divorce (a case study at the Mataram Religious Court).

This research is qualitative research with a descriptive approach. The research subjects of the study were the Head of the Religious Courts, Judges, and Registrars of the Mataram Religious Court. Data collection methods used were observation, interviews, and documentation. Sources of data used were primary data sources; data analysis techniques were data reduction, data presentation, and concluding.

The results showed that the duties and roles of the Mataram Religious Court in resolving the case of the Mataram Religious Court are the Duties and Roles of the Mataram Religious Court such as receiving, examining, deciding, adjudicating and completing cases filed by the plaintiffs, and the process of settlement and judges' considerations. In determining the distribution of assets of inheritance, the judges in the process of sharing joint assets are dividing the joint assets together $\frac{1}{2}$ (half) of the plaintiff and the defendant, while the judge in considering the distribution of assets or joint assets does not have to be fixated on the law but as a judge in considering the process of the distribution of assets must be based on a sense of justice because the judges themselves have the principle of *contralegem*.

Keywords: Duties, Role of Religious Courts, Settlement and Judges' Considerations in the Process of Inheritance Assets Distribution



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ikatan perkawinan menjadikan adanya harta bersama suami istri, sebagaimana pengertian harta gono gini dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 Mengatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lainnya (Permata Press, 2015:14).

Harta gono gini suami istri dalam Pasal 35 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan seperti di atas bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, mengandung arti bahwa harta yang diperoleh selama batas waktu antara saat perkawinan diresmikan sampai perkawinan terputus baik terputus karena kematian salah seorang diantara suami istri (cerai mati) maupun putus karena perceraian (cerai hidup) menjadi harta bersama.

Pembagian harta gono gini diatur menurut hukum yang tercantum dalam Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu sebagai berikut : bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dari bunyi Pasal di atas yang dimaksud hukumnya masing-masing menurut penjelasan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

adalah hukum masing-masing suami istri yang melangsungkan perkawinan yaitu menunjuk pada hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Sebagaimana pemisahan harta gono gini apabila terjadi perceraian diantara keduanya, maka dapat diajukan ke Pengadilan Agama untuk diperiksa oleh Hakim, untuk melindungi pihak ketiga. Keputusan hakim mengakibatkan seorang istri mendapat haknya tentang hak bersama, apabila perkawinan sudah putus. Dan pemisahan harta gono gini dapat dilakukan dengan perjanjian atau persetujuan dalam akta notaris yang harus diumumkan dengan cara yang sama sebagai mana keputusan seorang hakim dalam mengadakan pemisahan pembagian harta bersama.

Adapun realita yang penulis lihat pada saat ini tingkat perceraian di Kota Mataram sudah banyak kita dengar, bahkan tingkat perceraian sudah banyak dimasuki oleh kalangan remaja sehingga perceraian di Kota Mataram semakin meningkat. Tingginya angka perceraian di Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan permasalahan yang harus segera diatasi. Tingkat perceraian di Nusa Tenggara Barat (NTB) ini sudah mencapai dibawah rata-rata Nasional yakni 58 Persen sedangkan nasional 60 persen.

Berdasarkan hasil data Pengadilan Agama Mataram bahwa Tingginya angka perceraian tersebut membuat perempuan berstatus janda dan laki-laki menjadi duda banyak terdapat di Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan angka mencapai 21 persen. Mengapa tingkat perceraian di Nusa Tenggara Barat (NTB) tinggi, karena memang perkawinan di usia muda cukup banyak. Rata-rata

usiaperkawinan di NTB berumur 19 Tahun kebawah. Bahkan ditingkat Nasional Provinsi masuk dalam 1 (satu) besar daerah yang tinggi angka perceraianya (Dikutip dari www.pta-mataram.go.id. Tanggal 15 Desember 2019 Pukul 17:21 wib).

Apabila perceraian terjadi sudah dapat dipastikan akan menimbulkan dampak hukum dan dampak sosial. Dampak hukumnya akan mengakibatkan putusannya ikatan perkawinan yang sah menurut Undang-undang pernikahan sedangkan dampak sosialnya akan mengakibatkan terlantarnya anak dari hasil perkawinan dan perebutan hak asuh serta harta didalam semenjak perkawinan. Sebagaimana diketahui bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Sedangkan yang tidak berwujud bisa berupa hak atau kewajiban suami kepada istri.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengambil judul **“Tugas dan Peran Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Kasus Harta Gono Gini Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Keluarga Pasca Bercerai Suami Istri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mataram)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana tugas dan peran pengadilan agama dalam menyelesaikan kasus harta gono gini sebagai upaya penyelesaian konflik keluarga pasca bercerai suami atau istri.?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa dan pertimbangan hakim dalam pembagian harta gono gini akibat perceraian suami atau istri di Pengadilan Agama Mataram.?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Dari rumusan diatas maka adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Mendeskripsikan tugas dan peran pengadilan agama dalam menyelesaikan kasus harta gono gini sebagai upaya penyelesaian konflik keluarga pasca bercerai suami atau istri.
- b. Menganalisis proses penyelesaian senketa dan pertimbangan hakim dalam pembagian harta gono gini akibat perceraian suami atau istri di Pengadilan Agama Mataram.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:


- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti, kalangan akademis dan masyarakat maupun tambahan wacana refrensi mengenai hokum perdata terutama yang

berkaitan dengan bidang perkawinan khususnya mengenai pembagian harta benda bersama perkawinan akibat perceraian.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dipakai dalam pengambilan kebijakan oleh pihak-pihak yang terkait dalam masalah perkawinan khususnya mengenai pembagian harta benda perkawinan akibat perceraian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Yang Relevan

Beberapa penelitian yang relevan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian yang dilakukan Turmuzi, adapun penelitian tersebut berjudul “Analisis Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat 2015-2018”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yuridis empiris yaitu penelitian menggunakan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Informan penelitian ini adalah Hakim, Panitera, Wakil Panitera, Panitera muda, dan Panitera pengganti. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa hakim dalam menerapkan prinsip keadilan dalam pembagian harta bersama atau harta gono gini adalah berpedoman pada hukum positif yang berlaku di Indonesia termasuk undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab VII Tentang harta benda dalam Perkawinan Pasal 35, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 119 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 ketentuan Harta bersama atau harta gono gini dalam KHI dan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam ayat 1.

2. Penelitian yang dilakukan Ade Irawansyah, adapun penelitian tersebut berjudul “Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Sumbawa Besar 2018”. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadan atau gejala-gejala lainnya. Informan peneliti ini adalah Hakim Ketua. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa proses penyelesaian pembagian harta bersama dapat dibagi 2 yaitu dengan cara komulasi yang artinya gabungan dari gugatan harta bersama dengan gugatan cerai., yang kedua terpisah diajukan tersendiri tidak bersama gugatan lainnya. dan pertimbangan hakim dalam membagi harta bersama di Pengadilan Agama Sumbawa Besar yaitu hakim dengan rasa keadilan dan kewajaran member penggugat 40% dan tergugat 60% karena tergugat yang mengelola dan menjalankan usaha yang menjadi sumber perolehan harta bersama tersebut.

Jadi dari kesimpulan yang saya lakukan, terlihat bahwa peneliti memang sudah ada yang membahas mengenai masalah pembagian harta bersama akibat putusnya perkawinan tetapi yang membedakannya yaitu penulis lebih fokus terhadap Tugas dan Peran Pengadilan Agama Mataram serta menganalisis bagaimana proses penyelesaian dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan kasus harta gono gini.

2.2. Tugas dan Peran Pengadilan Agama Mataram

2.2.1 Tugas Pengadilan Agama Mataram

Pengertian Tugas Menurut Para Ahli, Menurut John Mary Miner (1998:10), menyatakan bahwa Tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus, sedangkan Menurut Moekijat (1998:11) Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Berdasarkan definisi tugas menurut para ahli diatas dapat kita simpulkan bahwa tugas pokok adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Pengadilan Agama. Pengadilan agama merupakan pengadilan ditingkat pertama yang bertugas sebagai memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, serta wakaf dan shadaqah. (Dikutip dari www.pta-mataram.go.id. Tanggal 15 Desember 2019 Pukul 17:21 wib)

2.2.2 Peran Pengadilan Agama Mataram

Pengertian Peran Menurut Para Ahli, Menurut Soekanto (2002:243), Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan status yang dimiliki seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila

orang tersebut melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranannya.

Sementara itu Menurut Livinson (2007:213) menyebutkan syarat-syarat peran mencakup tiga hal yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang diungkap dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu masyarakat sebagai individu.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.

Untuk melaksanakan perannya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama memerlukan kesiapan yang maksimal sehingga eksistensinya semakin diakui dan kesiapan tersebut meliputi (1). Badan peradilan yang terorganisir, (2). Sarana dan prasarana yang terdiri dari hukum formil dan materil, (3). Aparat pelaksana dan, (4). Kesadaran hukum masyarakat (Dikutip dari www.pta-mataram.go.id. Tanggal 15 Desember 2019 Pukul 17:21 wib)

2.3. Harta Gono Gini atau Harta Bersama

2.3.1 Pengertian Harta Gono Gini Menurut UU No. 1 Tahun 1974

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Mendefinisikan Harta gono gini atau harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Hal ini berarti bahwa terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak tanggal terjadi perkawinan sampai perkawinan tersebut putus karena perceraian atau karena mati (Permata Press, 2015:14).

2.3.2 Pengertian Harta Gono Gini Menurut Kompilasi Hukum Islam

Di dalam Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun (Ade Irawansyah, 2018:22).

2.3.3 Pengertian Harta Gono Gini Menurut Hukum Adat

Menurut Evi Djuniarti (2017:446), menyatakan bahwa harta gono gini atau harta bersama menurut hukum adat yaitu semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami istri dan barang-barang hadiah.

Dari pengertian mengenai harta gono gini sebagaimana diatas, jelaslah bahwa harta gono gini adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha

mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan setelah terjadinya suatu perkawinan yang akan membawa konsekuensi terhadap kedudukan harta benda baik harta tetap maupun harta yang bergerak yang diperoleh sepanjang perkawinan adalah menjadi hak bersama antara suami istri tanpa membedakan ataupun memperlakukan siapa yang bekerja, siapa yang memperoleh uang yang digunakan untuk membeli harta benda tersebut dan juga tanpa mempersoalkan harta benda tersebut di atas namanya suami ataupun istri.

2.4 Dasar Hukum Harta Gono Gini

Dasar hukum tentang harta gono gini dapat kita lihat dalam UU dan peraturan dibawah ini :

a. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 35 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Harta Gono Gini adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.

b. Kitab UU Hukum Perdata

Pasal 119, disebutkan bahwa sejak saat dilaksanakannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama-sama suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakannya ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta gono gini itu, selama perkawinan

berjalan, tidak boleh ditiadaakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri.

c. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 85, disebutkan bahwa adanya harta gono gini di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Di dalam pasal ini disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri.

2.5 Klasifikasi Harta Gono Gini

Adapun ada 3 macam klasifikasi harta gono gini di dalam perkawinan sebagai berikut :

a. Harta Bersama

Sebagaimana telah dijelaskan, harta bersama dalam perkawinan adalah “harta yang diperoleh selama perkawinan”. Suami dan istri mempunyai harta bersama diatur dalam undang-undang HAM Pasal 51 sebagai berikut:

1. Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya dan hak kepemilikan serta pengelolaan harta bersama.

2. Setelah putusnya perkawinan, seorang istri mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama baik mengenai harta bersama ataupun mengenai anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (Dikutip Dari [www.lindungikami.org/..UU_Nomor_39 Tentang Hak Asasi Manusia](http://www.lindungikami.org/..UU_Nomor_39_Tentang_Hak_Asasi_Manusia). Tanggal 11 Agustus 2020 Pukul 10.57wib)

Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Harta yang dihasilkan bersama oleh suami istri selama masa ikatan perkawinan dikuasai bersama suami istri. Sesuai namanya yakni harta bersama suami istri, maka selama mereka masih terikat dalam perkawinan harta itu tidak dapat dibagi. Harta itu sama-sama mereka manfaatkan hasilnya dan dibagi apabila mereka bercerai, baik cerai hidup atau cerai mati.

b. Harta Bawaan

Harta bawaan adalah harta benda milik masing-masing suami istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan atau hadiah.

Tentang macam harta bersama ini, KHI Pasal 87 Ayat (1) mengatur harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah

penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan (Abdurrahman, 2018, 135)

Harta bawaan bukan termasuk dalam klasifikasi harta bersama. Suami atau istri berhak mempergunakan harta bawaan masing-masing dan juga dapat melakukan perbuatan hukum terhadapnya. Sebagai dasar hukum adalah undang-undang perkawinan Pasal 36 Ayat (2) yang mengatakan bahwa, mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Akhmad Rofiq, 1998, 200-203).

c. Harta Perolehan

Harta perolehan adalah harta benda yang hanya dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan suami istri setelah terjadinya ikatan perkawinan (Happy Susanto, 2018, 15-17).

Harta ini umumnya berbentuk hibah, hadiah dan sedekah. Harta ini tidak diperoleh melalui usaha bersama mereka berdua selama terjadinya perkawinan. Bedanya dengan harta bawaan yang diperoleh sebelum masa perkawinan, tetapi harta macam ini diperoleh setelah masa perkawinan.

Sebagaimana halnya harta bawaan, harta ini juga menjadi milik pribadi masing-masing pasangan baik suami maupun istri, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dasarnya adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 87 Ayat (2), suami istri

mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya.

Harta perolehan sama dengan harta bawaan, keduanya bukan merupakan obyek dari harta bersama yang hanya disebut dengan harta perolehan adalah harta milik masing-masing suami istri setelah menikah, tetapi bukan diperoleh dari usaha bersama atau usaha masing-masing.

2.6 Ruang Lingkup Harta Gono Gini

Adapun ruang lingkup Harta Gono Gini Menurut Pasal 35 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatakan bahwa harta bersama meliputi harta-harta yang diperoleh suami istri sepanjang perkawinan saja. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan dan sesudah bercerai menjadi harta pribadi masing-masing. Hadiah, hibah, wasiat, dan warisan menjadi harta pribadi kecuali para pihak berkehendak untuk memasukkan ke dalam harta bersama.

Kemudian untuk memperjelas status kepemilikan harta dalam perkawinan termasuk dalam harta bersama atau harta pribadi. Menurut Yahya Harahap (2003:275-278) telah mengemukakan tentang ruang lingkup harta gono gini yang diperoleh selama perkawinan yaitu,

a. Harta yang Dibeli Selama Perkawinan

Patokan pertama untuk menentukan apakah suatu barang termasuk obyek harta gono gini atau tidak, ditentukan pada saat pembelian. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi obyek harta goni gini suami istri tanpa mempersoalkan apakah

suami atau istri yang membeli, apakah harta tersebut terdaftar atas nama suami istri dimana harta tersebut terletak. Apa saja yang dibeli selama perkawinan berlangsung otomatis menjadi harta bersama.

b. Harta yang Dibeli dan Dibangun Sesudah Perceraian yang Dibiayai dari Harta Gono Gini

Patokan untuk menentukan suatu barang tersebut obyek harta bersama ditentukan oleh asal usul uang atau biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah terjadi perceraian. Misalnya suami istri selama perkawinan berlangsung mempunyai harta dan uang simpanan, kemudian terjadi perceraian. Semua harta dan uang simpanan dikuasai suami dan belum dilakukan pembagian. Dari uang simpanan tersebut suami membeli atau membangun rumah. Dalam kasus seperti ini, rumah yang dibeli atau dibangun oleh suami sesudah terjadi perceraian, namun jika uang pembelian atau biaya pembangunan berasal dari harta bersama. Maka barang hasil pembelian atau pembangunan yang demikian tetap masuk kedalam obyek harta gono gini.

c. Harta yang Dapat Dibuktikan dan Diperoleh Selama Perkawinan

Patokan ini sejalan dengan kaidah hukum harta gono gini semua harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta gono gini. Namun kita sadar dalam sengketa perkara harta bersama tidak semulus dan sesederhana itu.

Pada umumnya, pada setiap perkara harta bersama pihak yang digugat selalu mengajukan bantahan bahwa harta yang digugat bukan harta bersama, tetapi harta pribadi. Hak pemilikan tergugat biasa dialihkan berdasarkan atas hak pembeli, warisan atau hibah. Apabila tergugat mengajukan dalih seperti itu, patokan untuk menentukan apakah suatu barang termasuk harta bersama atau tidak, ditentukan oleh kemampuan atau keberhasilan penggugat membuktikan bahwa harta-harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung dan uang pembeliannya tidak berasal dari uang pribadi.

d. Penghasilan Harta Gono Gini dan Harta Bawaan

Penghasilan yang tumbuh dari harta gono gini atau berasal dari harta bersama akan tetapi, bukan hanya yang tumbuh dari harta bersama yang jatuh menjadi obyek harta bersama diantara suami istri, namun juga termasuk penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi suami istri akan jatuh menjadi obyek harta gono gini. Dengan demikian, fungsi harta pribadi dalam perkawinan ikut menopang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sekalipun hak dan kepemilikan harta pribadi mutlak berada dibawah kekuasaan pemiliknya, namun harta pribadi tidak terlepas dari fungsinya dan kepentingan keluarga.

e. Segala Penghasilan Pribadi Suami Istri

Segala penghasilan suami istri baik yang diperoleh dari keuntungan melalui perdagangan masing-masing ataupun hasil

perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai menjadi yurisdiksi harta bersama suami istri. Jadi sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami istri tidak terjadi pemisahan, maka dengan sendirinya terjadi penggabungan kedalam harta bersama, penggabungan penghasilan pribadi suami istri terjadi demi hukum, sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

2.7 Terbentuknya Harta Gono Gini

Pasal 35 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama ini mengartikan syirkah atau harta gono gini itu terbentuk sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan itu putus ketentuan tentang satu barang atau benda masuk kedalam harta persatuan atau tidak ditentukan oleh faktor selama perkawinan antara suami istri berlangsung, barang menjadi harta gono gini kecuali barang yang diperoleh berupa warisan, wasiat dan hibah oleh satu pihak, harta ini menjadi harta pribadi yang menerimanya.

Pasal 1 sub f jo Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta gono gini adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik benda itu terdaftar atas nama suami ataupun sebaliknya atas nama istri. Akan tetapi menjadi barang pribadi apabila harta yang dipergunakan untuk membeli benda tersebut menggunakan harta pribadi suami istri dengan kata lain harta yang dibeli dengan harta yang berasal dari barang pribadi adalah milik pribadi. Bisa juga terjadi suami istri memiliki harta bersama setelah terjadi perceraian. Dengan ketentuan uang

yang dipergunakan untuk membeli benda itu berasal dari harta bersama-sama perkawinan terdahulu, sehingga ini akan tetap dibagi sama banyak.

2.8 Hak dan Tanggung Jawab Suami Istri Terhadap Harta Gono Gini

Pengertian Hak menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) adalah, hak ialah sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan dan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu karena telah diatur oleh Undang-undang. Jadi kesimpulan pengertian hak diatas merupakan sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dimana penggunaan hak tersebut tergantung kepada diri kita sendiri.

Sedangkan pengertian Tanggung jawab menurut Sugeng Istanto (2014:7), Tanggung jawab adalah suatu kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan. Jadi kesimpulan pengertian tanggung jawab merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu yang berdasarkan atas kewajiban maupun panggilan hati seseorang. Artinya bahwa sikap yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut memiliki sifat kepedulian dan kejujuran yang sangat tinggi.

Ketentuan tentang harta gono gini yaitu Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, pada akhirnya menyangkut mengenai tanggung jawab masing-masing suami istri antara mereka sendiri ataupun terhadap pihak ketiga tanggung jawab dan lingkup suami istri sendiri adalah berkaitan dengan pemeliharaan harta bersama Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri.

Istri juga turut bertanggung jawab terhadap harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.

Dari ketentuan tersebut, dapat dimengerti bahwa suami istri mempunyai tanggung jawab bersama dalam pemeliharaan harta bersama. Hal ini semata dimaksudkan sebagai perwujudan menegakkan kehidupan keluarga menuju kehidupan sejahtera dan bahagia. Tanggung jawab suami istri terhadap pihak ketiga adalah berkaitan dengan penggunaan harta perkawinan. Dalam penggunaan harta perkawinan tersebut dimungkinkan terdapat utang, baik utang bersama maupun utang pribadi. Problem yang muncul kemudian adalah tanggung jawab terhadap utang tersebut. Untuk mempertegas pembahasan mengenai utang dalam perkawinan, lebih dahulu dipahami makna utang dalam kapasitas pribadi masing-masing suami istri maupun utang bersama selama perkawinan.

Utang bersama merupakan semua utang-utang atau pengeluaran yang dibuat baik oleh suami ataupun istri bersama-sama, untuk kebutuhan kehidupan keluarga mereka, pengeluaran untuk kebutuhan mereka bersama, termasuk pengeluaran sehari-hari. Sedangkan utang pribadi merupakan utang-utang yang dibuat oleh suami istri untuk kepentingan pribadi mereka, yang bukan pengeluaran sehari-hari atau pengeluaran untuk kepentingan harta pribadi mereka masing-masing.

Berdasarkan hal tersebut, perihal tanggung jawab utang piutang masing-masing suami istri dapat timbul antara lain bahwa utang-utang membebani masing-masing sebelum perkawinan, utang-utang yang dibuat oleh suami istri untuk keperluan pribadinya dan utang-utang sesudah adanya perceraian. Utang

pribadi suami istri tersebut dibayar dengan menggunakan harta pribadi masing-masing. Hal ini dipertegas dengan ketentuan Pasal 93 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam “pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.


Kewajiban suami mempergunakan harta pribadinya untuk menutup utang bersama sebelum mempergunakan harta pribadi istri dalam hal tidak mencukupinya harta bersama, menurut penulis adalah terkait dengan kedudukan suami sebagai kepala keluarga. Dengan kedudukan tersebut, suami wajib melindungi istri dan memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya artinya suami dengan penghasilannya menanggung nafkah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak, dan biaya pendidikan bagi anak (Ade Irawansyah 2018, 36).

2.9 Pembagian Harta Gono Gini Dalam Perceraian

Harta Gono Gini antara suami istri baru dapat dibagi apabila hubungan perkawinan itu sudah putus. Hubungan perkawinan itu dapat putus karena kematian, perceraian, dan juga putusan pengadilan. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 37 mengatakan “Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing” yang dimaksud dengan hukum masing-masing ditegaskan dalam penjelasan Pasal 37 ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.

Dalam Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak menegaskan berapa bagian masing-masing antara suami istri, baik cerai mati atau cerai hidup, tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan 97 mengatur

tentang pembagian syirkah ini baik cerai hidup maupun cerai mati yaitu masing-masing mendapat separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dengan perjanjian kawin. Sedangkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi, “apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama. Sedangkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditemukan lain dalam perjanjian perkawinan (Abdurrahman 2018, 145).



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian Yang Digunakan

Sebagaimana diketahui bahwa Menurut Sugiyono (2017:15) Penelitian pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu,

1. Penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang dinyatakan dalam bentuk dokumen pribadi, catatan pribadi, catatan lapangan, ucapan dan tindakan responden, dokumentasi dan lain-lain.
2. Penelitian Kuantitatif yaitu penelitian dari hasil pengukuran variable yang dioperasikan dengan menggunakan instrument yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka.

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan suatu masalah yang sedang dihadapi, demikian juga dengan penelitian ini diperlukan metode yang tepat untuk memecahkan masalah yang akan di teliti. Untuk menyelesaikan karya ilmiah ini, Penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Menurut Punaji Setyosary (2013:46) deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek, apakah orang atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel yang bisa dijelaskan baik dengan angka maupun kata-kata.

Sedangkan Menurut M. Djamal (2017:25) mendeskripsikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisa dari orang atau perilaku yang dapat diamati.

Jadi dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu karena dalam penelitian ini peneliti menganalisis dan menggambarkan proses penyelesaian kasus harta gono gini sebagai upaya penyelesaian konflik keluarga pasca bercerai suami istri di Pengadilan Agama Mataram.

3.2 Lokasi Penelitian

3.2.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sejarah Pengadilan Agama Mataram, Datang dan diterima Islam di pulau Lombok membawa konsekwensi pelaksanaan ajaran-ajaran islam itu sendiri. Upaya pelaksanaan dan penegakan hukum islam merupakan suatu keniscayaan ketika sebuah ajaran mulai dianut masyarakat. Proses reduksi, penganutan islam sebagai sebuah paham atau agama oleh penguasa (raja) mewarnai kehidupan dan pola kehidupan masyarakat luas, bahkan dalam wilayah “Nusantara Raya” islam datang dan diterima dengan sukarela melalui proses perdagangan antar Negara saat itu. Pedagang-pedagang dari India, Gujara telah membawa islam masuk Nusantara. Halnya dengan pulau Lombok, proses masuknya Islam itu sendiri tidak jauh berbeda dengan masuknya Islam di daerah lain di Indonesia (Nusantara).

Selaparang sebagai sebuah kerajaan yang pusat kerajaannya dekat dengan laut (Pelabuhan Kayangan-Lombok sekarang) menjadikan kerajaan ini mudah dalam berinteraksi secara langsung dengan pedagang-pedagang luar negeri, palagi sejak awal pelabuhan tersebut memanga sangat ramai oleh pedagang-pedagang dari seberang.

Raja pun menyatakan diri masuk dan memeluk islam. Saebagai penguasa (raja) dari sebuah kerajaan , makan proses penyebaran Islam di tengah-tengah masyarakat kerajaan itu menjadi cepat dan mudah.

Sebagaimana telah di singgung diatas, bahwa diterimanya islam sebagai sebuah anutan (agama) maka Islam telah mewarnai semua aspek kehidupan masyarakat dan bernegara. Proses pengambilan keputusan dalam suatu perkara (upaya penegakan hukum), aspek sosial serta interaksi kemasyarakatan lainnya kental dengan nuansa Islam.

Artinya bahwa pelaksanaan hukum Islam serta pola-pola kelembagaan bagaimanapun sederhananya telah dilaksanakan apa adanya.

Halnya dengan Peradilan Agama, maka saepanjang sejarah Indonesia sebagai sebuah bangsa, Negara (state) telah merekam dan menjadi bagian dari sejarah itu sendiri. Peradilan Agama menjadi salah satu pita sejarah yang serta merta ikut terlarut dalam perjalanan panjang bangsa Indonesia. Dengan demikian, Peradilan Agama dari aspek manapun dalam kontek sejarah akan ditinjau akan mampu memberikan penjabaran sistimatik tentang dirinya.

Akan halnya Pengadilan Agama, seabagaimana kebijakan atau tepatnya politik yang dikembangkan oleh Belanda telah memberikan pengaturan

sedemikian rupa, karena dalam pemahamannya Pengadilan-Peradilan Agama identik dengan Islam, maka kebijakan politik pun tidak jauh dari pertimbangan-pertimbangan yang bersentuhan dengan Islam sebagai sebuah agama, paham.

Bahkan proses penggrogotan, minimalisasi, pengkaburan, pembelokan dan sejenisnya terhadap tugas dan kewenangan Peradilan Agama atau perbedaan pengaturah lembaga tersebut atas daerah yang satu dengan yang lainnya. Maka kita kenalah, ordonansi peradilan agama ntuk jawa dan Madura, Kalimantan serta untuk luar Jawa dan Madura, termasuk didalamnya ordonansi untuk wilayah Nusa Tenggara (Lombok).

Pengadilan Agama Mataram sendiri dibentuk pada tahun 1960 dengan nama Mahkamah Sar'iyah Mataram berdasarkan PP no 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama diluar Jawa dan Madura, sebelumnya diatur dengan peraturan Swapraja setempat.

Adapun wilayah yurisdiksi Mahkamah Pengadilan Agama Syari'ah Mataram meliputi seluruh kepulauan Lombok dalam melakukan bingkai pemerintah Daerah Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Barat.

Mahkamah Pengadilan Agama Syari'ah Mataram sendiri berada di bawah lingkungan Mahkamah Syari'ah Tinggi Ujung Pandang, sehingga upaya banding terhadap putusan Mahkamah Syari'ah Mataram disampaikan ke Mahkamah Syari'ah Tinggi Islam Ujung Pandang. Sedangkan di bidang administrasi umum/kepegawaian dan financial dibawah lingkungan tesadf (inspektorat Pengadilan Agama di Sumbawa).

Adapun kantor yang pernah ditempati Pengadilan Agama secara singkat dapat disebutkan sebagai berikut:

Periode awal numpang di Kantor DPRD Propinsi NTB (komplek Kantor Gubernur sekarang), selanjutnya pindah ke Garasi Mobil Bupati Lombok Barat (komplek Walikota Mataram Sekarang), pindah lagi ke Serambi Belakang Pendopo Kantor Bupati Lombok Barat (komplek Kantor Walikota Mataram Sekarang), setahun kemudian pindah ke depan pendopo Bupati Lombok Barat.

Pada tahun 1975 Pengadilan Agama Mataram mengontrak rumah di jalan melati sampai akhir tahun 1976, selanjutnya baru kemudian di bangun kantor di jalan caturwarga no. 05 Mataram dengan label “balai Sidang Pengadilan Agama Mataram”.

Dan pada tahun 2008, Pengadilan Agama Mataram membangun kantor yang baru di jalan Langko no. 03 Mataram dan mulai digunakan pada tahun 2010 sampai dengan sekarang.

3.2.2 Kedudukan dan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mataram

Kedudukan Pengadilan Agama Mataram secara organisatoris, administrative dan financial serta teknis yudisial berada di bawah bimbingan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang berkedudukan di wilayah kota Mataram (Ibu Kota Propinsi NTB) di Jalan Langko No. 3 Mataram.

Kota Mataram dengan luas wilayah 6.130.000 m² terdiri dari 5 (lima) kecamatan, yaitu:

No.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/KELURAHAN	KETERANGAN
-----	----------------	---------------------	------------

1	Kec. Cakranegara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Cakra Barat 2. Kelurahan Sapta Marga 3. Kelurahan Mayura 4. Kelurahan Cakra Timur 5. Kelurahan Cakra Selatan 6. Kelurahan Krang Taliwang 7. Kelurahan Mayura Utara 	
2	Kec. Mataram	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Punie 2. Mataram Timur 3. Kelurahan Pagesangan Barat 4. Kelurahan Pagesangan Timur 5. Kelurahan Pagutan 6. Kelurahan Pagutan Timur 	
3	Kec. Sekarbele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Kekalik Jaya 2. Kelurahan Tanjung Karang Permai 3. Kelurahan Tanjung Karang 4. Kelurahan Karang Pule 5. Kelurahan Jempong Baru 	
4	Kec. Selaparang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Rembiga 2. Kelurahan Karang Baru 3. Kelurahan Monjok Timur 4. Kelurahan Monok 5. Kelurahan Monjok Barat 6. Kelurahan Mataram Barat 7. Kelurahan Gomong 	

		8. Kelurahan Dasan Agung 9. Kelurahan Dasan Agung Baru	
5	Kec. Ampenan	1. Kelurahan Bintaro 2. Kelurahan Ampenan Utara 3. Kelurahan Dayen Peken 4. Kelurahan Ampenan Tempek 5. Kelurahan Banjar 6. Kelurahan Ampenan Selatan 7. Kelurahan Taman Sari 8. Kelurahan Pajeruk 9. Kelurahan Kebon Sari 10. Kelurahan Pejarakan Karya	

3.2.3 Visi, Misi dan Motto Pengadilan Agama Mataram

Adapun Visi, Misi dan Motto Pengadilan Agama Mataram Sebagai Berikut :

a. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Mataram Kelas 1.A yang Agung”


b. Misi

- 1) Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan;
- 2) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur yang Akuntabel;
- 3) Meningkatkan Pembinaan, Pengawasan Internal;
- 4) Meningkatkan Kualitas Management Administrasi;
- 5) Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat Pencari Keadilan.

c. Motto

“Satu Tekad Melayani dengan Baik”

3.2.4 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Mataram



3.3 Subjek Penelitian

Didalam penelitian terdapat subyek penelitian yaitu, Subyek penelitian atau informan adalah pihak-pihak yang dijadikan sampel dalam sebuah penelitian. Menurut Sugiyono (2017:216) informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.

Berdasarkan penelitian tersebut maka yang akan menjadi informan penelitian ini adalah orang-orang yang dipandang paling mengetahui masalah yang dikaji. Informan dalam penelitian ini ditentukan purposive yang terdiri dari, Ketua Pengadilan Agama, Hakim, Panitera Pengadilan Agama dan Masyarakat yang terlibat dalam kasus harta gono gini.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data penelitian kualitatif, untuk memperoleh data yang terbentuk kata, data skema, dan gambar. Sugiyono, (2017:12)

3.4.2 Sumber Data

Untuk mendapatkan sumber data yang valid dan objek terhadap permasalahan yang diteliti maka perlu untuk menjelaskan informasi sekaligus karakteristik serta jenis data yang dikumpulkan sehingga berkualitas, validitas dan keakuratan data yang diperoleh dapat dimengerti. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek penelitian atau informan atau subjek dari mana data diperoleh Miftahul, (2010:44).

Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah subjek dan benda serta situasi lingkungan secara keseluruhan yang relevan untuk terjawabnya masalah penelitian ini. Sumber data merupakan suatu informasi yang bersumber dari dokumentasi tertulis, benda-benda, kejadian atau peristiwa atau bisa juga melalui wawancara dengan subjek yang diteliti Sudjana, (2008:84).

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa sumber data itu bersumber dari apa saja, tergantung kecermatan penelitian dalam mencari data tersebut dan sumber data bisa saja berupa orang, benda ataupun dokumentasi.

Menurut Sugiyono (2017:62) terdapat dua macam sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari informan di lapangan yaitu melalui wawancara mendalam (indept interview) dipergunakan untuk memperoleh data dengan metode wawancara dengan narasumber yang akan diwawancarai.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari informan dilapangan, misalnya lewat orang lain, dokumen, arsip-arsip, publikasi dan artikel mengenai masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer adalah wawancara langsung yang dilakukan peneliti dengan Kepala Pengadilan Agama, Ketua Hakim dan Masyarakat yang terkait dengan kasus harta gono gini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

3.5.1 Teknik Observasi

Menurut Bunging (2001:142) Teknik observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukaan dengan cara mengamati dan mencatat dengan sistematik gejala-gejala yang diselidiki dengan menggunakan panca indra.

Sementara itu Menurut Nasution Sugiyono (2017:226) observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan, para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan seiring dengan bantuan berbagai alat yang canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil maupun yang sangat jauh dapat diobservasi dengan jelas.

Berdasarkan pengertian diatas maka teknik observasi digunakan untuk mengetahui serangkaian kegiatan di Pengadilan Agama dan proses penyelesaian sengketa harta gono gini. Dengan demikian peristiwa yang akan diobservasi adalah tahapan-tahapan penyelesaian harta gono gini di dalam persidangan, dan putusan hakim dalam pembagian harta gono gini pasca bercerai suami istri. Semua peristiwa tersebut akan di observasi di Pengadilan Agama Kota Mataram Kabupaten Nusa Tenggara Barat.

3.5.2 Teknik wawancara

Menurut Sugiyono (2017:231) Teknik wawancara adalah pertemuan dua orang unuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut wawancara digunakan untuk memperoleh data tentang pengertian dan pemahaman tentang proses penyelesaian kasus harta gono gini. Wawancara dilakukan dengan informan peneliti. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengunjungi rumah informan peneliti. Wawancara peneliti dilakukan pada pagi hari saat informan peneliti tidak melakukan aktifitas bekerja. Dalam melakukan wawancara setiap pertanyaan diajukan, peneliti sampaikan dengan

bahasa yang mudah dimengerti dengan tujuan para informan peneliti dapat menjawabnya dengan baik dan benar. Untuk mengumpulkan semua data yang diperoleh peneliti melakukan wawancara dalam kurun waktu dua minggu.

3.5.3 Teknik Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2017:82) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk lisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Secara umum dokumen dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya, catatan harian, sejarah kehidupan, kriteria, biografi, peraturan dan kebijakan.
2. Dokumentasi yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

3.6 Teknik Analisis Data

Setelah diperoleh dan dikumpulkan maka dilakukan analisis data dengan cara kualitatif. Dimana data yang diperoleh di lapangan akan direduksi, disajikan dan kemudian ditarik kesimpulan. Menurut Sugiyono (2017:247-249) ada tiga tahap dalam menganalisis data kualitatif yaitu :

3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemeliharaan data, pemusatan perhatian, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menjalankan analisis menggolongkan atau pengkategorisasian dalam tiap permasalahan melalui uraian

singkat, mengarahkan data sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat diverifikasi.

Adapun data yang direduksi antara lain, seruluh data mengenai penelitian, yang kemudian dilakukan penggolongan yang pertama proses penyelesaian kasus harta gono gini pasca bercerai suami istri di Pengadilan Agama.

3.6.2 Penyajian Data

Setelah data direduksi maka data tersebut disajikan secara deskriptif, dimana hasil wawancara yang telah dilakukan diubah bahasanya menjadi kalimat baku sehingga mudah dimengerti dan dipahami.

3.6.3 Menarik Kesimpulan

Di dalam menarik kesimpulan data diolah dalam rangka memperoleh kesimpulan hasil penelitian yang dituang dalam bentuk pembahasan. Setelah data di reduksi dan disajikan maka dilakukan penarikan kesimpulan tentang Tugas dan Peran Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Kasus Harta Gono Gini Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Keluarga Pasca Bercerai Suami dan Istri Di Pengadilan Agama Mataram.